

## PERAN *SECOND HOME VISA* DALAM PERWUJUDAN INDONESIA EMAS 2045

### *THE ROLE OF SECOND HOME VISA IN REALIZING GOLDEN INDONESIA 2045*

<https://10.52617/jaid.v5i1.730>

Submitted: 05-04-2025 Reviewed: 22-04-2025 Published: 19-05-2025

Muhadzib Rezki

[ajibajib442@gmail.com](mailto:ajibajib442@gmail.com)  
Politeknik Pengayoman  
Indonesia

Budy Mulyawan

[budymulyawan23@gmail.com](mailto:budymulyawan23@gmail.com)  
Politeknik Pengayoman  
Indonesia

Arief Febrianto

[arief\\_feb@yahoo.com](mailto:arief_feb@yahoo.com)  
Politeknik Pengayoman  
Indonesia

**Abstract.** *The government is making diligent efforts to boost the Indonesian economy by attracting foreign investors to invest their capital in the country. One of the sectors that has been instrumental in driving economic growth is the immigration sector. In the context of supporting Golden Indonesia 2045, an important research endeavor has been undertaken to explore the challenges and opportunities in the field of immigration, as well as the crucial role of the second home visa in realizing this grand vision. In this research conducted using a qualitative normative juridical method, some fascinating results have been uncovered. The policy direction of the second home visa is clear: to stimulate the growth of the Indonesian tourism sector, which, in turn, will make a positive contribution to the national economy. The focus of this second home visa policy is aimed at foreign tourists with significant assets who wish to settle in Indonesia, enabling them to actively participate in supporting the country's economic growth. Consequently, Indonesia aims not only to become a golden nation by 2045 but also provides a golden opportunity for foreign investors who want to be part of this journey.*

**Keywords:** *Indonesia Emas, immigration, Second Home Visa*

**Abstrak.** Pemerintah terus berupaya memperbaiki perekonomian Indonesia dengan menghadirkan investor asing yang berminat menanamkan modalnya di negeri ini. Salah satu sektor yang telah membantu menggerakkan roda ekonomi adalah sektor keimigrasian. Dalam konteks mendukung Indonesia Emas 2045, sebuah penelitian penting dilakukan untuk mengungkap tantangan dan peluang di bidang imigrasi, serta peran penting *second home visa* dalam mewujudkan visi gemilang tersebut. Dalam penelitian yang dilakukan dengan metode kualitatif normatif yuridis ini, ditemukan hasil yang sangat menarik. Kebijakan *second home visa* ternyata memiliki arah yang sangat jelas, yaitu untuk merangsang pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia, yang pada gilirannya akan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian nasional. Fokus kebijakan *second home visa* ini ditujukan kepada turis asing yang memiliki aset signifikan dan ingin menetap di Indonesia, sehingga mereka dapat berperan aktif dalam mendukung pertumbuhan ekonomi negara ini. Dengan demikian, Indonesia bukan hanya bertujuan menjadi negara emas pada tahun 2045, tetapi juga memberikan peluang gemilang bagi investor asing yang ingin menjadi bagian dari perjalanan tersebut.

**Kata kunci:** *Indonesia Emas, imigrasi, Second Home Visa*



JAID: Journal of Administration and International Development are licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

## **1. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia telah berjuang gigih untuk bangkit setelah menghadapi tantangan pandemi Covid-19 selama hampir tiga tahun penuh. Pemulihan ekonomi di sejumlah sektor telah dihadapi dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah. Dilansir dari data yang diperoleh oleh Bank Indonesia pada tahun 2020, sektor ekonomi nasional yang terkena dampak Covid-19 yaitu sektor-sektor seperti transportasi, manufaktur, dan sektor lainnya yang terkait. Peningkatan tingkat pengangguran di Indonesia dipengaruhi oleh dampak paralisis ekonomi dari berbagai sektor ini. Hal ini sangat mengkhawatirkan, Badan Pusat Statistik (2020) mengatakan bahwa sejak Agustus 2019 hingga Agustus 2020 terdapat peningkatan sebesar 37,61% (Hidayah, Nugroho, & dkk, 2022). Sebagai respons terhadap tantangan ekonomi ini, salah satu upaya penting pemerintah adalah untuk menarik investor asing agar mereka berinvestasi di Indonesia, dengan harapan dapat memberikan dorongan signifikan dalam pemulihan ekonomi negara ini.

Dampak positif dalam pemulihan ekonomi negara telah dibawa dengan cara menarik investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Ini sejalan dengan temuan yang diungkapkan oleh (Isnainul, 2020) yang menunjukkan bahwa investasi asing memiliki potensi untuk menggerakkan ekonomi, mulai dari menyelesaikan masalah investasi hingga menciptakan lapangan kerja untuk mengatasi pengangguran. Tantangan bagi iklim investasi di Indonesia telah diciptakan dengan adanya pandemi Covid-19 ini. Hal ini juga didukung dengan adanya berbagai regulasi yang membuat para investor bingung mengenai bagaimana cara penanaman modal di Indonesia (Julianti, 2021).

Untuk mencari solusi terkait permasalahan ini, berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dalam mewujudkan Indonesia agar memiliki iklim investasi yang semakin baik. Sektor keimigrasian menjadi salah satu sektor yang bisa memberikan dampak terhadap pemulihan perekonomian di Indonesia. Tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian yang mengatakan bahwa terdapat empat aspek keimigrasian, yakni untuk pelayanan keimigrasian, keamanan negara, penegakan hukum, dan fasilitator pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada aspek layanan bagi investor asing, Direktorat Jenderal Imigrasi bertindak sebagai penyedia layanan keimigrasian untuk membantu investor asing dalam proses penanaman modal mereka di Indonesia. Keimigrasian merupakan sektor yang sangat penting dalam menarik investor asing yang berkontribusi dalam penyediaan dana di Indonesia, sebagaimana ditegaskan oleh Joko Widodo selaku Presiden Indonesia pada rapat yang diadakan pada tanggal 9 September 2022. Namun, dalam kesempatan serupa, Keprihatinan terhadap kesulitan para investor asing yang

diakibatkan oleh pelayanan imigrasi terutama pada aspek perolehan untuk izin tinggal di Indonesia juga diungkapkan oleh Presiden Joko Widodo.

Masalah dalam sektor ini telah menjadi masalah birokrasi yang masih menerapkan pendekatan konvensional, yang pada akhirnya menghasilkan pelayanan yang kurang efisien, sulit dimanfaatkan, dan rumit, yang tidak mengikuti perkembangan zaman. Salah satu permasalahan yang tampaknya membingungkan dalam layanan imigrasi adalah penekanan pada topik mengenai keamanan nasional serta penegakan hukum. Adanya pandemi Covid-19 yang telah melanda Indonesia ini lah salah satu alasan yang menyebabkan permasalahan tersebut. Situasi ini telah memaksa pemerintah untuk menghadapi perubahan kebijakan dan regulasi yang lebih menitikberatkan pada adaptasi situasi pandemi sebagai upaya melindungi kesehatan masyarakat.

Namun, sudut pandang ini perlu segera diubah, terutama ketika kita memasuki era pasca-pandemi yang menuntut pemulihan ekonomi yang cepat. Imigrasi sekarang perlu berfokus pada memberikan layanan yang efisien dan memberikan kontribusi dalam membangun ekonomi serta meningkatkan perlindungan masyarakat. Penyelesaian segera diperlukan dalam kasus ini karena akan berdampak pada keinginan investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Penguatan pelayanan kepada para investor asing dapat dilakukan sebagai salah satu cara oleh sektor imigrasi. Karena upaya ini khususnya dalam menyediakan fasilitas kepada investor asing merupakan hal yang penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur Indonesia. Dalam menghadapi tuntutan zaman, sektor imigrasi perlu membuat kebijakan keimigrasian yang terus berinovasi, lebih berfokus pada pelayanan, dan mudah diakses oleh para investor asing. Langkah ini penting untuk memenuhi kebutuhan investor asing dengan lebih efektif dan efisien.

Pentingnya memulihkan ekonomi dengan bantuan investasi asing telah mendorong imigrasi untuk mengembangkan kebijakan inovatif guna mempermudah investor asing. Oleh karena itu, pada tanggal 25 Oktober 2022, Secara resmi diterapkan kebijakan *Second Home Visa* atau bisa disebut dengan Kebijakan Visa Rumah Kedua oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Dengan diterapkannya kebijakan *second home visa* diharapkan kondisi yang lebih baik untuk investasi di Indonesia dapat diciptakan dan menghasilkan pelayanan imigrasi yang lebih berorientasi pada kenyamanan dan kemudahan.

Untuk mendukung penguatan ekonomi masyarakat ini, penerapan kebijakan *second home visa* merupakan salah satu upaya yang dibuat oleh Direktorat Jenderal Imigrasi. Diharapkan bahwa dengan langkah-langkah inovatif seperti ini, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi investor asing, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik untuk Indonesia. Program visa ini membuka pintu bagi warga asing untuk tinggal dalam jangka waktu yang lebih panjang di Indonesia, memberi

mereka peluang untuk berinvestasi, memberikan kontribusi pada ekonomi, dan menikmati keindahan serta kekayaan budaya Indonesia. Hal ini merupakan langkah berani yang diambil oleh pemerintah Indonesia untuk membangun dasar yang kokoh bagi pertumbuhan ekonomi jangka Panjang (Jazuli, 2016).

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang diatas, maka muncul rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tantangan dan peluang imigrasi Indonesia dalam mewujudkan Indonesia emas 2045?
2. Bagaimana peran *second home visa* dalam rangka mencapai Indonesia emas 2045?

## **2. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif normatif yuridis yang bertujuan untuk memberikan kritik terhadap penelitian kuantitatif (positivisme), dan menggambarkan serta merangkum objek penelitian yaitu masyarakat dalam berbagai situasi, suasana, dan fenomena sosial. Realitas di permukaan, baik itu berupa karakteristik, kepribadian, kondisi, situasi, atau fenomena tertentu, dicoba dipahami dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi literatur, melibatkan sumber-sumber seperti jurnal, buku, berita, peraturan perundang-undangan, media elektronik, hasil seminar, dan artikel yang relevan dengan penyusunan Jurnal ini.

## **3. PEMBAHASAN**

### **3.1 TANTANGAN DAN PELUANG IMIGRASI DALAM MENCAPAI INDONESIA EMAS**

Dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas 2045, peran kebijakan Keimigrasian tidak hanya sebagai pengawas kedaulatan wilayah, melainkan juga sebagai alat strategis dalam mendukung implementasi *Second Home Visa*. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan pengawasan arus kedatangan dan keberangkatan orang dari Indonesia, tetapi juga menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mendukung kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia. Keterlibatan imigrasi memungkinkan pemerintah untuk memastikan bahwa setiap pemegang visa berada di bawah kontrol ketat, menjadikan kebijakan ini sebagai alat perlindungan terhadap keamanan nasional dan kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian adalah landasan hukum yang memperkuat pelaksanaan fungsi keimigrasian di Indonesia. Tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 tahun 2011 khususnya pasal 1 tentang keimigrasian yang mengatakan bahwa terdapat

empat aspek keimigrasian, yakni untuk pelayanan keimigrasian, keamanan negara, penegakan hukum, dan fasilitator Pembangunan kesejahteraan masyarakat. Pada aspek layanan bagi investor asing, Direktorat Jenderal Imigrasi bertindak sebagai penyedia layanan keimigrasian untuk membantu investor asing dalam proses penanaman modal mereka di Indonesia.

Semakin berkembangnya era perkembangan saat ini, perhatian pemerintah terhadap peran positif imigrasi dalam memajukan masyarakat yang sejahtera semakin meningkat. Arah kebijakan dan strategi Direktorat Jenderal Imigrasi yang semakin menyoroti peranan keimigrasian sebagai penyokong kemajuan masyarakat yang sejahtera menjadi tercermin dalam penguatan ini. Konsep ini tergambar dengan jelas dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Imigrasi untuk periode 2020-2024. Dukungan yang diberikan oleh penguatan peran imigrasi untuk mendukung pembangunan masyarakat yang sejahtera sesuai dengan visi Kepala Negara Joko Widodo untuk periode 2020-2024, yang mengadvokasi peningkatan masuknya investasi demi keuntungan warga negara. Peran imigrasi dalam menarik investasi asing yang ingin berkontribusi di Indonesia sangat signifikan. Hal ini dicapai dengan merumuskan kebijakan-kebijakan yang bersahabat dengan investor, seperti penyederhanaan proses birokrasi, integrasi sistem, dan temuan-temuan lainnya, salah satunya terkait dengan layanan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan izin lainnya yang berguna dalam pemberian insentif kepada para investor asing. Langkah-langkah tersebut merupakan cara dalam percepatan peningkatan ekonomi dan juga infrastruktur di Indonesia. Sebagai implikasi nyata dari upaya penguatan peran imigrasi dalam mendukung pembangunan masyarakat yang sejahtera, dapat dicontohkan kebijakan izin kunjungan dan kebijakan *visa on arrival* yang telah diimplementasikan. Semua ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi investor asing, sehingga bisa membuat pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin masif lagi.

Terdapat beberapa kebijakan yang dikeluarkan pemerintah salah satunya, Jenis izin kunjungan yang diberikan kepada orang asing yang datang ke Indonesia untuk kepentingan wisata, kunjungan sosial, kunjungan bisnis, atau kepentingan pemerintah adalah *Visa On Arrival* (VOA). Orang asing akan diberikan izin VOA oleh petugas imigrasi yang bekerja di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) baik di darat, laut, maupun udara. Masa berlaku izin ini yaitu 30 hari dan jika ingin bisa diperpanjang hingga 30 hari tambahan. Perizinan ini bisa diurus di kantor imigrasi yang sesuai dengan lokasi tempat tinggal orang asing. Dilansir dari Pernyataan Brosur Ditjenim yang diterbitkan pada 30 November 2022, saat ini terdapat 86 negara yang termasuk dalam catatan negara penerima izin VOA. Dengan memberikan kemudahan bagi para turis yang ingin berkunjung ke Indonesia, karena tentunya kebijakan ini menghilangkan keperluan orang asing untuk berurusan dengan kerumitan birokrasi sebelum mereka tiba di Indonesia.

Keimigrasian tidak hanya sebagai pengawas kedaulatan wilayah, melainkan juga sebagai alat strategis dalam mendukung implementasi *Second Home Visa*. Kebijakan ini tidak hanya berkaitan dengan pengawasan arus kedatangan dan keberangkatan orang dari Indonesia, tetapi juga menciptakan landasan hukum yang kuat untuk mendukung kebutuhan dan kepentingan bangsa Indonesia. Pemberian pelayanan terhadap mobilitas orang dan melakukan pengawasan orang asing yang berkunjung ke Indonesia merupakan tugas utama dari imigrasi. Kebijakan lain yang dikeluarkan oleh pemerintah yaitu Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) diberikan kepada orang dari berbagai negara dengan tujuan tertentu, yang memiliki potensi untuk meningkatkan sektor pariwisata dan pendapatan devisa. Namun, kebijakan ini juga membawa risiko terkait dengan kejahatan internasional seperti perdagangan manusia, prostitusi, dan kejahatan siber (Setiadi & Afrizal, 2019). Pembebasan ini akan mempermudah masuknya investor asing ke Indonesia, terutama bagi orang asing yang berasal dari negara-negara dengan Bebas Visa Kunjungan. Mereka yang berkeinginan berinvestasi dapat mengajukan Izin Tinggal Terbatas Tanpa Bertugas, yang memungkinkan orang asing tinggal dan berinvestasi di Indonesia untuk periode tertentu tanpa kewajiban bekerja di sana. Kegiatan yang termasuk dalam kategori "tanpa bertugas" melibatkan investasi, penelitian, dan pendidikan formal atau non-formal. Pilihan ini memberikan kesempatan bagi orang asing untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan di Indonesia. Landasan kebijakan Bebas Visa Kunjungan adalah prinsip dasar timbal balik, di mana negara BVK diharapkan memberikan perlakuan setara kepada Warga Negara Indonesia (WNI). Manfaat BVK diberikan hanya kepada orang asing yang memberikan kontribusi positif dan tidak merugikan ketertiban di Indonesia. (Setiadi & Afrizal, 2019).

Pasca pandemi, dalam rangka pemulihan ekonomi negara, pemerintah telah melaksanakan sejumlah inisiatif. Dalam konteks ini, lembaga imigrasi telah merilis Pesan Brosur IMI-GR. 01. 01-0946 Tahun 2020 mengenai Penerapan Kewajiban dan Fungsi Keimigrasian dalam Era Peraturan. Sebagai penjaga pintu gerbang negara, lembaga imigrasi diharapkan dapat memberikan kebijakan yang kreatif dan progresif untuk meningkatkan masyarakat dalam upaya mendesak memulihkan ekonomi Indonesia. Sebagai respons, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengimplementasikan sejumlah aturan keimigrasian, termasuk mempermudah perolehan izin tinggal atau kunjungan saat berada di Indonesia. Kebijakan untuk mendukung perkembangan ekonomi pasca pandemi Covid-19 juga memengaruhi kebijakan yang diterapkan oleh lembaga imigrasi. Dalam pemulihan ekonomi, terdapat beberapa tantangan yang cukup kompleks dan zona-zona lain yang memerlukan langkah-langkah cepat dan tepat. Perkembangan investasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, juga terpengaruh oleh perubahan akibat pandemi Covid-19. (Indarti, 2021)

Peraturan yang diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021, yang menangani pemberian bebas visa kunjungan serta implementasi dan eksekusi e-Visa, berdampak positif terhadap ekonomi negara dan kegiatan investasi di Indonesia. Terbukti dengan bertambahnya negara yang memberikan bebas visa untuk meningkatkan investasi yang merata di sejumlah sektor, termasuk sektor pariwisata dan manufaktur yang cenderung inovatif. (Anjani, Pradana, & Hartanto, 2021). Keberadaan investasi asing juga memengaruhi stabilitas dan kualitas pasar modal yang ada. Keberadaan investasi asing juga berdampak pada stabilitas dan kualitas pasar modal yang ada. Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menyatakan bahwa investor asing akan tertarik oleh kestabilan pasar modal di Indonesia. Dengan bertambahnya jumlah negara yang memberikan bebas visa dan menerapkan e-Visa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 34 Tahun 2021, hal ini menyebabkan pemulihan ekonomi yang lebih stabil di berbagai sektor, termasuk pariwisata dan investasi asing yang mengalir ke Indonesia.

Selain itu, hal ini telah memberikan penyembuhan ekonomi yang lebih stabil di berbagai sektor ekonomi, termasuk dalam industri pariwisata dan investasi asing yang masuk ke Indonesia. Berbagai kemudahan dalam layanan keimigrasian, seperti *Visa On Arrival* (VOA) yang diberikan saat kedatangan, juga disediakan oleh pihak imigrasi melalui Pesan Brosur Ketua Jenderal Imigrasi No IMI-0525. Gr. 01. 01 Tahun 2022. Kebijakan izin kunjungan saat kedatangan, sejalan dengan informasi yang diungkapkan oleh Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Sandiaga Salahuddin Uno, berkontribusi pada peningkatan kunjungan wisatawan yang signifikan pada periode Mei-Agustus. Peningkatan tersebut terutama terjadi di wilayah Bali. Dengan inklusi tiga negara baru, yaitu Maladewa, Monaco, dan Kolombia, dalam kebijakan *Visa On Arrival* saat kedatangan, diharapkan dapat membuka peluang lebih luas bagi kunjungan wisatawan asing. Hal ini memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Jenderal Imigrasi berusaha memberikan kemudahan di sektor pariwisata, terlihat dari pesan brosur tentang kebijakan imigrasi yang mendukung pariwisata berkelanjutan, yang telah mengalami perubahan hingga 5 kali. Upaya ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan kondisi terkini di Indonesia.

Dari uraian di atas, dapat dilihat bahwa terobosan kebijakan keimigrasian telah memberikan dampak yang signifikan dalam upaya memulihkan ekonomi nasional. Melalui pelaksanaan kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK) dan *Visa On Arrival* (VOA), Direktorat Jenderal Imigrasi berupaya menciptakan beragam produk keimigrasian yang bertujuan mendukung sektor pariwisata dan mengatasi tantangan terkait modal asing di Indonesia. Dalam upaya mendukung penyembuhan ekonomi nasional, imigrasi Indonesia terus berusaha menciptakan kebijakan-kebijakan inovatif tambahan. Salah satu contohnya adalah penerapan kebijakan visa rumah kedua (*second home visa*).

### 3.2 PERAN SECOND HOME VISA DALAM RANGKA MENCAPAI INDONESIA EMAS 2045

Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam dan juga budaya yang sangat melimpah, Indonesia tentunya memiliki potensi yang besar untuk menjadi negara emas 2045. Banyak sekali cara yang bisa dilakukan untuk mencapai Indonesia Emas 2045 salah satunya yaitu dengan adanya kebijakan visa rumah kedua. Visa Rumah Kedua merupakan jenis visa non-kerja yang diberikan kepada warga negara asing (WNA) beserta keluarganya untuk tinggal menetap di Indonesia selama lima atau sepuluh tahun setelah memenuhi persyaratan tertentu. Visa ini bertujuan untuk memfasilitasi keberadaan WNA di Indonesia dalam jangka waktu yang panjang dengan memberikan insentif non-fiskal sebagai stimulus bagi mereka untuk berkontribusi terhadap perekonomian nasional di tengah dinamika ekonomi global. Pemegang Visa Rumah Kedua diperbolehkan melakukan berbagai kegiatan, antara lain berinvestasi sebagai investor, menjadi wisatawan, serta menikmati masa pensiun sebagai wisatawan lanjut usia. Selain itu, visa ini juga dapat diajukan bagi pengikut, seperti anak, suami/istri, atau orang tua dari pemegang visa utama.

Proses permohonan Visa Rumah Kedua dilakukan secara daring melalui Persetujuan Visa Online dan harus memenuhi sejumlah persyaratan, seperti memiliki paspor dengan masa berlaku minimal 36 bulan, bukti kepemilikan dana minimal Rp2 miliar dalam rekening pribadi atau penjamin, pasfoto terbaru berwarna dengan latar belakang putih, serta daftar riwayat hidup. Untuk pengikut, diperlukan tambahan dokumen berupa bukti hubungan keluarga, seperti akta perkawinan, buku nikah, akta kelahiran, atau kartu keluarga yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh penerjemah tersumpah jika berbahasa selain Inggris. Pengajuan visa dapat dilakukan langsung oleh WNA atau melalui penjamin melalui situs web resmi Direktorat Jenderal Imigrasi (<https://molina.imigrasi.go.id/>). Proses persetujuan visa ini membutuhkan waktu maksimal empat hari kerja setelah pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi investor yang ingin memperoleh Visa Rumah Kedua, disarankan untuk terlebih dahulu mengurus status investornya melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Setelah mendapatkan rekomendasi dari BKPM, investor dapat mengajukan visa tersebut ke Imigrasi. Biaya permohonan Visa Rumah Kedua ditetapkan sebesar Rp21.000.000 per orang. Landasan hukum yang mengatur visa ini tertuang dalam Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2021 tentang Visa dan Izin Tinggal, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.02/2022 tentang Jenis dan Tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Pelayanan Keimigrasian di Kementerian Hukum dan HAM, serta Surat Edaran Plt.

## Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0740.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Pemberian Visa dan Izin Tinggal Terbatas Rumah Kedua

Kebijakan visa rumah kedua, yang membebaskan dari pajak, merupakan respons dari pihak imigrasi terhadap situasi pasar modal yang semakin berkembang. Tidak hanya merangsang perkembangan sektor pariwisata, tetapi kebijakan visa rumah kedua juga dimaksudkan untuk menarik investasi dari para pelaku modal asing agar mereka berinvestasi di Indonesia. Dalam upaya ini, imigrasi telah bekerja sama dengan pengelola area pabrik yang terintegrasi, sektor swasta, dan Konsulat Jenderal Jepang di Surabaya. Implementasi kebijakan visa rumah kedua adalah langkah konkret untuk memenuhi arahan Kepala Negara Joko Widodo yang disampaikan pada rapat tanggal 9 September 2022. Bapak Joko Widodo berharap agar layanan keimigrasian dapat ditingkatkan dalam hal efisiensi dan efektivitas. Konsulat Jenderal Jepang telah menyambut baik kebijakan ini dengan sekitar 135 penanam modal asal Jepang siap untuk mengikuti penerapan kebijakan ini. Diharapkan bahwa pertumbuhan penanaman modal asing di Indonesia akan membuka peluang kerja dan mengurangi tingkat pengangguran serta kemiskinan.

Menerapkan prinsip tata kelola yang baik untuk memberikan pelayanan optimal kepada masyarakat adalah salah satu langkah yang diambil oleh imigrasi melalui kebijakan *second home visa*. Efek berantai yang penting terjadi melalui kebijakan *second home visa*, karena mampu mengundang investasi asing agar menanamkan modalnya di Indonesia. Menurut catatan Departemen Keuangan, investasi asing diharapkan memberikan dampak ganda dengan meningkatkan pendapatan dan konsumsi masyarakat, sekaligus menciptakan lapangan kerja. Peranan investasi asing dianggap sangat vital, dan Winata (2018) menegaskan bahwa investasi asing berkontribusi dalam membiayai pembangunan nasional serta dianggap sebagai modal krusial untuk pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Tahap awal pembangunan suatu negara berkaitan erat dengan modal asing. Sebagai bagian dari negara yang sedang mengalami perkembangan, investasi asing memiliki peran utama dalam pertumbuhan Indonesia. Dalam rangka memenuhi kebutuhan modal pembangunan, Indonesia membutuhkan investasi asing langsung yang mampu menyediakan dana tambahan. Oleh karena itu, kebijakan visa rumah kedua menjadi langkah penting untuk membawa Indonesia menuju masa depan ekonomi yang lebih hijau melalui keringanan yang ditawarkan oleh kebijakan keimigrasian, yaitu kebijakan visa rumah kedua. Memberikan *second home visa* dapat secara positif berkontribusi pada sektor pariwisata dengan meningkatkan penerimaan devisa. Peran vital pariwisata dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia diperkuat oleh kontribusi yang signifikan dari turis asing terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) negara. Daya tarik keindahan alam Indonesia memikat wisatawan asing yang ingin

mengunjungi negara ini. Kebijakan visa rumah kedua juga mendorong turis asing untuk berpartisipasi lebih aktif dalam meningkatkan penerimaan devisa negara.

Penerapan kebijakan, termasuk *second home visa*, perlu memastikan konsistensi dengan hukum dasar sebagai pijakan utama. Proses ini mencakup memverifikasi bahwa tindakan tersebut sesuai dengan nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar 1945. Langkah awal yang krusial dalam merancang kebijakan yang solid dan berkelanjutan adalah memiliki pemahaman mendalam terhadap konsistensi ini. Kebijakan *second home visa* dengan hukum dasar yaitu UUD 1945 harus ditinjau secara keseluruhan. Kehadiran warga asing dalam waktu yang lama melalui visa ini harus sesuai dengan kedaulatan negara dan integritas wilayah. Oleh karena itu, perlu untuk melakukan tindak pencegahan agar warga asing tidak melanggar kedaulatan Indonesia. Kebijakan ini harus bisa memberikan manfaat kepada sebagian kelompok, selain itu yang terpenting kebijakan ini harus bisa memberikan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat di Indonesia sehingga diperlukan adanya keseimbangan terkait investasi asing yang masuk dan harus dipastikan keuntungan didistribusi secara merata di kalangan masyarakat. Konsisten dengan hukum dasar juga harus memastikan bahwa warga asing mendapatkan perlakuan yang adil setara dengan warga Indonesia itu sendiri khususnya dalam aspek kebebasan berpendapat, beragama, ekonomi, dan juga sosial. Selain itu, konsistensi dengan hukum dasar UUD 1945 juga memberikan dampak positif yaitu dengan terbukanya kolaborasi warga asing dengan Indonesia yang bisa membuka pertukaran budaya, Pendidikan, dan teknologi dalam rangka mendukung visi Indonesia Emas 2045. Dengan memastikan konsistensi antara kebijakan ini dengan hukum dasar akan membangun dasar hukum yang kuat yang bisa dipertanggungjawabkan untuk penerapan kebijakan ini sehingga bisa mengurangi konflik-konflik hukum kedepannya.

Dalam pelaksanaan kebijakan ini harus diingat, penting untuk dicatat bahwa keringanan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada orang asing melalui kebijakan visa rumah kedua juga memiliki potensi untuk disalahgunakan. Salah satunya seperti Bebas Visa Kunjungan (BVK) sering kali dimanfaatkan oleh orang asing yang tidak bertanggung jawab, termasuk dalam mencari pekerjaan, melampaui batas waktu tinggal, atau melakukan kejahatan lain yang melanggar aturan. Kantor Imigrasi di Jakarta Selatan juga mengalami kasus orang asing yang menyalahgunakan izin bermukim terbatas untuk kegiatan bisnis perdagangan permata. (Muhlisa & Roisah, 2020). Dengan demikian, penting untuk memastikan bahwa regulasi imigrasi dan visa seperti izin rumah kedua memiliki mekanisme yang memadai untuk mencegah penyalahgunaan dan menjaga hak-hak masyarakat negara tersebut. Hal ini juga harus sejalan dengan upaya memperkuat hukum dan menjaga keamanan negara.

Regulasi yang jelas dan juga mekanisme yang efektif adalah suatu fondasi yang diperlukan dalam pengimplementasian kebijakan *second home visa* agar bisa mencapai visi Indonesia Emas tahun 2045. Kebijakan ini harus rinci mengenai regulasi yang mengatur kebijakan ini. Regulasi yang harus diterapkan seperti syarat yang jelas, prosedur dalam pengaplikasian, dan juga apa saja yang dibutuhkan untuk pemeliharaan status visa. Dengan regulasi yang jelas dan mekanisme yang efektif, pemerintah bisa memastikan bahwa mana saja calon pemegang visa yang sesuai dengan kriteria untuk mendapatkan visa ini. Penting untuk memastikan bahwa pengawasan terhadap pemegang visa rumah kedua oleh orang asing dapat dilakukan dengan efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, baik melalui proses administratif maupun tindakan lapangan. Pengawasan administratif mencakup pemeriksaan dokumen, catatan cekal, pengumpulan data, dan pengelolaan informasi imigrasi. Badan atau Lembaga harus memiliki kewenangan dan juga sumber daya yang memadai dalam melaksanakan tugas pengawasan ini. Pengawasan lapangan melibatkan aktivitas pengintaian, pengecekan, penyadapan, dan tindakan lain yang berfungsi untuk memantau kehadiran dan aktivitas orang asing. Salah satu kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat adalah dengan adanya transparansi proses pengawasan ini. Penting untuk mencatat bahwa kebijakan ini bersifat terus berkelanjutan, perubahan yang ada serta perkembangan zaman harus diadaptasi khususnya dalam situasi ekonomi, sosial, dan lingkungan. Pihak imigrasi perlu menjalankan peran penting dalam menjaga independensi dan keamanan negara dengan mengawasi orang asing sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam merumuskan kebijakan visa rumah kedua, penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan urgensi penguatan hukum dan regulasi yang ketat. Ini akan membantu mencegah penyalahgunaan dan memastikan bahwa orang asing yang memegang izin tersebut mematuhi aturan yang berlaku di Indonesia. Dengan regulasi dan juga mekanisme yang efektif pula akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi para warga asing maupun warga Indonesia sehingga dapat membangun fondasi yang kokoh untuk mencapai Indonesia Emas 2045.

Dalam mewujudkan Indonesia emas 2045 ini juga *second home visa* dapat melakukan kebijakan yang dapat dijalankan dengan memenuhi syarat. Sebagai generasi muda juga penting dalam peran *second home visa* untuk mencapai Indonesia emas. Pemuda adalah pionir utama dalam proses perjuangan, pembaruan, dan Pembangunan bangsa. Pemuda sebagai *agent of change* diharapkan terus menjadi generasi yang mandiri, berkarakter, berinovasi tinggi dan berkualitas. Indonesia harus meraih emasnya 2045.

Kontribusi dari *second home visa* untuk mencapai Indonesia Emas 2045 adalah suatu aspirasi yang besar bagi bangsa. Hal ini diharapkan dapat mendorong kemajuan, khususnya dalam persiapan generasi muda sebagai sumber daya manusia yang dapat berperan dalam menyelesaikan

berbagai persoalan dan tantangan bangsa dengan memanfaatkan ide, kreativitas, dan inovasi mereka. Pemanfaatan bonus demografi sebagai peluang memerlukan penyusunan *roadmap* untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk menggunakan kemajuan teknologi guna mempersiapkan masa depan yang cemerlang, karena tahun 2045 adalah milik mereka semua. Melalui kebijakan *second home visa* pemerintah harus turut serta untuk membuka pintu bagi para pemuda dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Para pemuda dapat menjadi investor dan pelaku bisnis yang akan membawa ide segar ke dalam berbagai sektor khususnya ekonomi pada kebijakan ini. Dengan kebijakan ini pula akan membuka pintu untuk bisa mengakses transfer pengetahuan dan keterampilan dari berbagai dunia dan tentunya akan memberikan pengalaman internasional sehingga bisa berkontribusi terhadap peningkatan produktifitas dan akan memperkaya dan mencerahkan sumber daya manusia di Indonesia.

Sri Mulyani, Menteri Keuangan, menekankan dalam mencapai Indonesia Emas 2045, empat syarat utama yaitu ada infrastruktur yang memadai bagi masyarakat, kualitas sumber daya manusia, kelembagaan yang berkualitas, dan juga kebijakan pemerintah yang berprinsip. Dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045, *second home visa* memiliki peran yang sangat penting dengan memahami secara menyeluruh pilar-pilar utama pembangunan. Fokus utama termasuk usaha untuk meningkatkan pembangunan manusia melalui peningkatan sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat, Pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi turut berkontribusi pada kemajuan yang berkelanjutan di sejumlah sektor. Di samping itu, peran ekonomi berkelanjutan menjadi kunci untuk memastikan pertumbuhan yang merata di seluruh negeri. Kesetaraan dalam distribusi sumber daya dan manfaat pembangunan menjadi dasar penting untuk mencapai pemerataan pembangunan. Fokus utama juga ditempatkan pada pemantapan ketahanan nasional, termasuk aspek keamanan dan keberlanjutan ekonomi. Dengan menjamin implementasi kebijakan yang efektif dan efisien, tata kelola pemerintahan yang baik menjadi faktor penentu untuk mencapai tujuan-tujuan strategis Indonesia 2045. Dalam mendukung pilar-pilar tersebut, peran positif *second home visa* dalam mendorong perkembangan positif dan berkelanjutan di Indonesia semakin terwujud.

Pentingnya penguatan hukum dan regulasi untuk menjaga stabilitas ekonomi dan keamanan negara. Oleh karena itu, dalam melaksanakan kebijakan visa kedua, dibutuhkan pendekatan yang tepat, perkuatan regulasi, dan kolaborasi dengan instansi terkait guna mengurangi kemungkinan penyalahgunaan oleh warga asing. (Kuswardini & Wiratma, 2021)

#### **4. PENUTUP**

## A. Kesimpulan

Pemodalan asing memainkan peran penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Investasi asing tidak hanya membawa modal ke negara tersebut, tetapi juga dapat menghasilkan berbagai manfaat positif seperti transfer teknologi, pengembangan sektor pariwisata, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan devisa. Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagai perwakilan pemerintah, telah berusaha menyediakan fasilitas dan insentif kepada calon investor asing untuk mendorong mereka agar berminat berinvestasi di Indonesia.

*Second home visa* merupakan salah satu langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut khususnya dalam rangka mencapai visi Indonesia Emas 2045. Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk menarik turis mancanegara dengan aset besar yang bersedia tinggal dan berkontribusi pada perekonomian nasional. Dengan mengundang turis yang memiliki aset besar, Indonesia dapat memaksimalkan manfaat ekonomi dari turisme dan investasi mereka di negara ini.

Kebijakan ini dapat membantu mendorong pertumbuhan sektor pariwisata Indonesia dan menghasilkan manfaat positif bagi perekonomian nasional. Dalam upaya untuk mengelola kebijaksanaan ini dengan baik, penting bagi pemerintah untuk memastikan bahwa regulasi dan pengawasan yang sesuai diterapkan untuk memastikan bahwa kebijaksanaan ini tidak disalahgunakan dan berkontribusi positif pada perekonomian Indonesia.

## B. Saran

Kesuksesan kebijakan visa rumah kedua, atau yang dikenal sebagai *second home visa*, sangat bergantung pada penerapan regulasi yang tepat dan terukur. Dengan regulasi yang baik, pemerintah dapat mengatur dengan jelas syarat-syarat dan kriteria bagi calon pemegang visa rumah kedua, memantau kepatuhan mereka terhadap peraturan, dan mengambil tindakan jika ada pelanggaran. Sebelum menerapkan kebijakan visa rumah kedua, penting untuk melakukan kajian yang komprehensif dan memperhitungkan semua potensi dampak, baik positif maupun negatif. Selain itu, regulasi tersebut juga harus selaras dengan hukum dan peraturan yang ada serta dapat diterapkan dengan efektif. Dengan regulasi yang pas dan terukur, Kebijakan visa rumah kedua dapat berfungsi sebagai alat yang efektif dalam mendukung perkembangan perekonomian nasional dan sektor pariwisata, sambil meminimalkan risiko penyalahgunaan dan dampak negatif lainnya.

## Daftar Pustaka

- Anjani, Pradana, & Hartanto. (2021). Kebijakan Migrasi Dan Overstay Pada Masa Pandemi Covid-19 Pada Tata Kelola Keimigrasian Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 21(3), 1188-1196.
- Hidayah, N., Nugroho, L., & Dkk. (2022). Exploring The Benefit Of Introducing Accounting And Finance Knowledge For Micro And Small Entrepreneurs During The Covid-19 Pandemic. *Asean Journal Of Community Engagement*, 6(2).
- Indarti. (2021). Kebijakan Keimigrasian Di Masa Covid-19: Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Ham*, 12(1).
- Isnainul. (2020). Peranan Investasi Asing Dalam Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia. *Jatiswara*, 241-254.
- Jazuli, A. (2016). Implementasi Kebijakan Bebas Visa Dalam Perspektif Keimigrasian. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 213-214.
- Julianti. (2021). Kajian Yuridis Terkait Pengembangan Iklim Investasi Indonesia Di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Aktual Justice*, 6(1), 20-40.
- Kuswardini, & Wiratma. (2021). Kebijakan Pembebasan Visa Kunjungan Wisata Indonesia Dan Ancaman Keamanan. *Insignia: Journal Of International Relations*, 8(2), 163-177.
- Muhlisa, & Roisah. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(2), 145-157.
- Setiadi, & Afrizal. (2019). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjunganimplikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 311-322.
- Sudini, L. P. (2008). Peranan Visa On Arrival (VOA) Bagi Orang Asing Yang Datang Ke Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 38(3), 335-352.
- Oliavera, Widya, and Putri. (2023). Kebijakan Second Home Visa Bagi Investor Pada Aktivitas Penanaman Modal Di Indonesia. *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum*.

